

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 secara substansi hukum telah dilaksanakan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sesuai dengan *mandatory* dari peraturan pusat. Dalam pelaksanaannya tentu secara struktur hukum Pemerintah Kota Kediri tidak mengambil peran sendiri melainkan dengan bekerja sama dan membuat lingkaran koordinasi dengan berbagai *stakeholder* seperti Satpol PP, TNI, POLRI, KNPI, DLKHP dan jajaran OPD terkait yang ada di Kota Kediri. Sedangkan berkaitan dengan kultur hukum yang mempengaruhi bagaimana masyarakat di suatu wilayah tersebut merespon baik tentang pola pikir dan pola tingkah laku terhadap sebuah fenomena hukum. Tercatat dari 56 (lima puluh enam) responden yang telah disebar oleh penulis di 3 (tiga) kecamatan secara *hybrid* yang ada di Kota Kediri memperlihatkan bahwa masyarakat di Kota Kediri merasa adanya ketidakefektifan dari pelaksanaan upaya identifikasi atau pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki area pasar tradisional maupun penegakan sanksi administratif. Hal tersebut dikarenakan pintu pasar yang banyak dan masyarakat dapat datang dari mana saja, inkonsistensi pengawasan dari pihak Satpol PP Kota Kediri di lingkungan pasar, tidak

meratanya sosialisasi sehingga membuat miskonsepsi pada masyarakat terkait kegunaan dari *thermo gun*, dan sebagainya. Artinya jika tidak ada pengawasan bahkan pemberlakuan yang merata dari satu daerah ke daerah lainnya menurut aturan tersebut maka sanksi tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

2. Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap isu hukum diatas maka faktor kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kediri terbagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor kendala internal meliputi adanya keterbatasan personil dari Satpol PP Kota Kediri dan tidak adanya pencatatan secara spesifik data pelanggar upaya pengecekan suhu tubuh sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020. Sedangkan pada faktor kendala eksternal meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terkait Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020, alat yang cenderung mudah rusak dan membutuhkan sumber anggaran yang banyak serta inkonsistensi pengawasan dari Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020. Selain membahas faktor kendala tetapi bentuk upaya untuk mengatasi setiap faktor kendala diatas terbagi menjadi 2 (dua) hal yaitu internal dan eksternal. Pada upaya internal menjelaskan perlunya penambahan personil untuk melakukan pengawasan di wilayah pasar Kota Kediri dan melakukan pencatatan dan pendokumentasian data pelanggar sesuai klasifikasi jenis sanksi di Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020. Lalu pada upaya eksternal membutuhkan sosialisasi untuk memberi pemahaman

ke masyarakat, pemerataan pemberian alat di masing-masing pasar tradisional Kota Kediri dan evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020.

4. 2 Saran

1. Usaha yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Kediri baik dalam segi pembuatan peraturan perundang-undangan hingga pada pelaksanaannya dari peraturan tersebut memang tidak terlepas dari segala evaluasi yang menyangkut berbagai pihak didalamnya. Perekonomian yang tetap berjalan menjadikan pasar tradisional pun harus pula hidup agar keadaan ekonomi tidak mati maka karenanya amanat dari kebijakan yang ada di Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 harus tetap dilaksanakan. Tetapi yang menjadi pertanyaan ialah sejauh apa urgensi dari Pasal 7 ayat (1) huruf c terkait pelaksanaan dari pemakaian *thermo gun* saat memasuki wilayah pasar tradisional. Jika memang cukup menggunakan upaya 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menghindari Kerumunan) yang menjadi dasar pertimbangan dari aparat penegak hukum yang ada maka sebaiknya regulasi tersebut perlu dikaji ulang karena hal tersebut akan berdampak pada segi pendanaan daerah terhadap alat tersebut hingga pada pelaksanaan yang akhirnya tidak merata dan menjadi pertanyaan oleh masyarakat di berbagai wilayah pasar tradisional yang ada di masing-masing 3 kecamatan Kota Kediri.
2. Perlu adanya upaya pencatatan dan pendokumentasian sesuai klasifikasi jenis pelanggaran dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagai bahan landasan evaluasi ketika dari pihak Satpol PP Kota Kediri melakukan giat rutin dalam upaya pengentasan Covid-19 yang ada di Kota Kediri. Harapannya jika terdapat upaya rekam evaluasi itu tadi menjadikan batu pijakan pihak OPD terkait untuk melangkah dan mengambil sikap kedepan agar mudah dianalisis serta menjadikan berbagai kendala diatas dapat menemukan solusinya.